

URGENSI ASPEK EKONOMI DALAM PERSPEKTIF KELUARGA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Ismail Marzuki, Alvin Qudrata Assu Udi

Fakultas Agama Islam, Universitas Nurul Jadid (UNUJA), Probolinggo, Indonesia

E-mail: alvinqudrata16@gmail.com; ismailmazuki@gmail.com

Abstrak

Dalam keluarga ada berbagai macam masalah. Salah satu masalah yang sering dihadapi pasangan suami istri adalah kebutuhan ekonomi. Tidak terpenuhinya kebutuhan keluarga dapat memicu ketidakharmonisan yang dapat berujung pada perceraian, ekonomi merupakan hal penting yang harus diperhatikan karena ekonomi dapat mengantarkan keluarga pada tingkat kesejahteraan dan kehidupan yang layak. Maka dari itu mempersiapkan keuangan sebelum memulai sebuah keluarga merupakan langkah yang baik, agar kedepannya keluarga mampu memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan dalam rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pentingnya Aspek Ekonomi dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yang mempelajari berbagai buku, jurnal, majalah dan hasil penelitian terdahulu untuk mendapatkan landasan teori dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesejahteraan berkaitan erat dengan pendapatan. Pendapatan yang lebih besar dari tingkat konsumsi berarti keluarga tersebut memiliki tingkat kesejahteraan, sedangkan bagi yang memiliki pendapatan kecil akan berdampak pada kurangnya kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, ekonomi merupakan variabel sederhana yang menentukan kesejahteraan, baik secara individu maupun sebagai rumah tangga dalam mencapai kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, ekonomi dapat dijadikan sebagai indikator kesejahteraan keluarga.

Kata Kunci: Ekonomi, Keluarga, Sejahtera.

Abstract

In the family there are all kinds of problems. One of the problems that married couples often face is economic needs. Not fulfilling family needs can trigger disharmony that can lead to divorce, the economy is an important thing that must be considered because the economy can lead families to a decent level of welfare and life. Therefore preparing financially before starting a family is a good step, so that in the future the family is able to meet the needs needed in the household. This study aims to determine the Importance of Economic Aspects in the Perspective of Islamic Law and Positive Law. This research uses the library method which studies various books, journals, magazines and the results of previous research in order to obtain a theoretical basis for this research. The results of this study indicate that welfare is closely related to income. Income that is greater than the level of consumption means that the family has a level of welfare, while for those who have a small income it will have an impact on the lack of family welfare. Therefore, the economy is a simple variable that determines welfare, both individually and as a household in achieving human welfare. Therefore, the economy can be used as an indicator of family welfare.

Keywords: Economy, Family, Prosperous.

I. INTRODUCTION

Menikah merupakan salah satu sunnah Nabi SAW, beliau bersabda:

النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني (رواه ابن ماجه من رواية عائشة)

Menikah adalah sunnahku, siapa yang tidak menyukai sunnahku maka dia bukan kelompokku (HR. Ibnu Majah dari riwayat Sayyidah Aisyah) (HA Kumedi, 2021). Perkawinan

adalah permulaan hidup bersama dalam suatu ikatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa “tujuan perkawinan juga membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dan dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II pasal 3, “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Jaya, 2021).

Ratna Lukito memandang perkawinan Islam merupakan perkawinan yang unik, karena tidak hanya dipandang sebagai hubungan kontraktual antara laki-laki dan perempuan. Hukum Islam memandang perkawinan sebagai lembaga yang terdiri dari 3 unsur: hukum, sosial dan agama. Dari hukum; Pernikahan memang sebuah akad, karena tidak bisa dilakukan tanpa persetujuan kedua belah pihak. Dari sisi sosial; bahwa pernikahan itu menghormati wanita karena wanita yang sudah menikah memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada sebelum menikah. sedangkan dari segi agama; Perkawinan merupakan perjanjian yang sakral, dan tidak dapat dilaksanakan tanpa keterlibatan para ahli agama. Lebih dari itu, perkawinan juga merupakan bentukan masyarakat, karena dalam perkawinan manusia memiliki sarana untuk melanggengkan umat manusia. Karena itulah Islam memandang pernikahan sebagai institusi yang harus dipertahankan selamanya (Ali Wafa, 2018). Pernikahan harus ditopang oleh rukun yang kuat agar kehidupan rumah tangga menjadi sakinah, mawaddah dan warahmah.

Memiliki keluarga yang bahagia adalah dambaan setiap orang. Seperti dalam QS. Al-Rum: 21, bahwa Allah telah menciptakan manusia (istri) agar laki-laki (suami) merasa tenteram, sehingga melahirkan buah cinta dan kasih sayang. Dengan demikian berarti manusia sebagai khalifah di muka bumi harus senantiasa menjalankan misi dan risalah kenabian Allah, salah satunya adalah terciptanya keluarga yang bahagia dan tenteram (Ramlah, 2018).

Terwujudnya keluarga yang sejahtera merupakan hal yang harus dipenuhi oleh manusia. Manusia dilahirkan dengan fitrah ketuhanan, menciptakan kebahagiaan dan ketentraman dalam keluarga merupakan salah satu bentuk ibadah dan bentuk pengabdian diri kepada Tuhan (Ramlah, 2018). Keluarga merupakan komponen terkecil dalam struktur masyarakat. Inti dari masyarakat ini tentu saja merupakan bagian yang sangat penting dalam berbangsa dan bernegara. Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara individu maupun masyarakat, baik di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya perkawinan yang sejahtera. Karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan individu sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarga.

Hakikatnya, pernikahan yang ideal itu berlangsung selamanya, bukan untuk jangka waktu tertentu. Suami istri idealnya hanya dipisahkan oleh kematian. Namun tidak semua pasangan suami istri mampu mempertahankan pernikahannya, kesalahpahaman yang tidak terselesaikan berujung pada perselisihan yang menimbulkan rasa tidak nyaman dalam keluarga, yang berujung pada perceraian. Sehingga menunjukkan, bahwa kehidupan keluarga tidak selalu berjalan harmonis.

Ketidakharmonisan dalam rumah tangga seringkali dipicu oleh tidak seimbangnya hubungan suami istri. Menurut DeVito dalam teori keadilan (balance theory), bahwa dalam suatu hubungan diperlukan keseimbangan untuk menjaga suatu hubungan. Keseimbangan disini tidak hanya berupa perhatian, tetapi juga berupa materi, pengorbanan dan juga pembagian tugas dalam hubungan. Jika keseimbangan tidak terwujud, maka keutuhan hubungan bisa terancam (Kabalmay, 2015).

Salah satu masalah yang sering dihadapi dalam hubungan suami istri adalah ketidakseimbangan dari sisi finansial. Ekonomi merupakan masalah yang dapat menimbulkan masalah yang lebih besar lagi, seperti perceraian (Handayani, 2013). Masalah ekonomi keluarga yang hidup dalam kemiskinan berasal dari kemalasan individu dan semua anggota keluarga. Masalah ini dapat diatasi dengan kesadaran anggota keluarga, atau minimal kepala keluarga untuk dapat lebih berupaya dalam mencari nafkah untuk kehidupan yang lebih layak.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji secara mendalam aspek ekonomi kehidupan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan ekonomi dengan perceraian dan aspek ekonomi keluarga dari perspektif hukum Islam dan hukum positif.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research). Studi literatur adalah studi yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data dengan menggunakan bantuan berbagai bahan di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, jurnal, dll. Studi literatur juga mempelajari berbagai buku referensi dan hasil penelitian sebelumnya untuk memperoleh suatu dasar teori untuk masalah yang akan dipelajari.

III. RESULTS AND DISCUSSION

3.1 Hubungan Antara Ekonomi dan Perceraian

Perekonomian merupakan sumber kehidupan dan juga landasan untuk menopang kehidupan keluarga (Zelfa, 2018). Dariyo (2004) menyatakan bahwa kesejahteraan keluarga dimulai dari pondasi dasar untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga yang dapat dicapai melalui kondisi yang baik (Raharjo dkk., 2015). Ekonomi merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan rumah tangga. Jika dibongkar lebih jauh, ekonomi bukanlah segalanya, namun jika pendapatan yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan rumah tangga, maka dapat memicu perselisihan atau menimbulkan kerusuhan yang berujung pada perceraian.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 447.743 kasus perceraian sepanjang tahun 2021. Angka ini lebih tinggi dibandingkan 4 tahun sebelumnya, yakni 291.677 pada 2020, 493.002 pada 2019, 408.202 pada 2018, 374, 516 pada 2017. Ini laporan menunjukkan bahwa istri yang mengajukan cerai lebih banyak daripada suami, sebanyak 337.343 kasus atau 75,34% perceraian terjadi karena cerai gugat dan 110.440 atau 24,66% terjadi karena talak cerai (Annur, 2022).

Dari kasus dalam 5 tahun terakhir, perceraian terbanyak terjadi pada tahun 2021 sebanyak 447.743 kasus. 113.343 kasus diantaranya disebabkan oleh faktor ekonomi (Dihni, 2022). Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa kesejahteraan ekonomi keluarga merupakan salah satu penopang kelangsungan rumah tangga. Kesejahteraan ekonomi dalam suatu rumah tangga dapat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Pemenuhan kebutuhan tidak lagi menjadi masalah jika rumah tangga memiliki ekonomi yang baik.

Kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan kewajiban istri untuk dapat mengatur dan bertanggung jawab atas keuangan rumah tangga, namun diantara mereka ada suami yang tidak bertanggung jawab atas kebutuhan keluarganya dan tidak bekerja. sulit memenuhi kewajibannya, dan ada juga suami yang sebenarnya bertanggung jawab dan tetap berusaha mencari nafkah, tetapi istrinya memiliki gaya hidup yang mewah sehingga menuntut nafkah yang tidak dapat dipenuhi oleh suaminya dan mengajukan gugatan cerai.

Perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi dilatarbelakangi oleh tidak adanya kesejahteraan dalam keluarga. Kesejahteraan keluarga dapat diwujudkan dengan sistem yang baik, serta fungsi dan peran masing-masing anggota keluarga (Hanum, 2017). Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dapat memenuhi segala kebutuhannya, dan disebut sebagai keluarga yang berkualitas dengan terpenuhinya kebutuhan dalam aspek keluarga.

Dalam suatu keluarga untuk memenuhi kebutuhan erat dengan besarnya pendapatan yang dihasilkan dari bekerja dan dibelanjakan sebagai bentuk konsumsi untuk mencapai kesejahteraan. Pendapatan merupakan salah satu elemen penting dalam perekonomian yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak, melalui produksi barang dan jasa (Azzochrah dkk., 2019). Besar kecilnya pendapatan dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga. Nitisusastro mengatakan bahwa dengan terpenuhinya kebutuhan seseorang sudah dapat dikatakan sejahtera, karena tingkat kebutuhan secara tidak langsung sejalan dengan indikator kesejahteraan (Azzochrah dkk., 2019).

Jika disimpulkan dari pengertian kesejahteraan yang menyatakan bahwa kesejahteraan erat kaitannya dengan pendapatan atau perekonomian yang stabil, maka perekonomian dalam sebuah

keluarga memang menjadi pilar utama dalam keberlangsungan sebuah keluarga dan pendidikan anak. Penilaian ini memang terdengar materialistis, tapi itulah kenyataannya sekarang. Sebuah keluarga yang ekonominya berantakan tidak dapat membawa keluarganya ke tingkat kemakmuran yang diimpikannya, terpenuhinya kebutuhan dan harapannya akan kehidupan yang lebih baik dari segi ekonomi, yang merupakan dambaan semua keluarga.

Dari penjelasan di atas dapat diartikan bahwa ekonomi merupakan variabel sederhana yang menentukan kesejahteraan, baik secara individu maupun rumah tangga dalam mencapai kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, ekonomi dapat dijadikan sebagai indikator kesejahteraan keluarga.

3.2 Urgensi Ekonomi Perspektif Hukum Islam

Setiap suami istri tentunya menginginkan hubungan yang harmonis, tenteram dan sejahtera dalam ikatan mawaddah warahmah sehingga dalam rumah tangganya tercipta baiti jannati “rumahku surgaku”. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam mewujudkan baiti jannati adalah terpenuhinya pendapatan keluarga terutama yang berkaitan dengan kebutuhan pokok (Muttaqin, 2020). Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia membutuhkan materi dalam mengarungi rumah tangga, yang juga akan mengantarkan manusia untuk selalu beribadah kepadanya baik melalui sedekah, infaq dan lainnya.

Hukum perkawinan sangat erat hubungannya dengan mukallaf (pelaku). Jika ia dianggap mampu lahir dan batin, maka hukumnya wajib. Jika dia blasteran dan tidak bisa lahir dan batin, maka hukumnya makruh. Jika ia bermaksud mencelakakan orang yang dinikahinya, maka hukumnya haram, sedangkan hukum awal perkawinan adalah mubah (Ridho, 2018). Firman Allah dalam QS. An-nur ayat 33:

وَلَيْسَتَغْفِبِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحْصِنًا لِيَتَّبِعُوا عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنِ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan orang-orang yang tidak mampu untuk menikah hendaknya menjaga kesucian (dirinya), agar Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang Anda miliki yang menginginkan perjanjian, Anda harus membuat perjanjian dengan mereka, jika Anda tahu ada kebaikan pada mereka, dan berikan kepada mereka sebagian dari harta Allah yang telah Dia berikan kepada Anda. Dan jangan paksa budak perempuanmu melakukan prostitusi, sedangkan mereka sendiri menginginkan kesucian, karena ingin mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa”.

Jika dalam ayat di atas telah dinyatakan adanya perintah, maka perintah itu hanya dapat dipahami sebagai perintah yang mengandung hukum jawaz, bukan sunnah dan tidak wajib, karena dengan alasan bahwa dalam ayat perintah tersebut jelas mengandung suatu perintah. pilihan antara menikah dan mengambil budak, sedangkan mengambil budak yang sah adalah jawaz, maka menikah sama dengan jawaz (Ridho, 2018). Jadi menurut ayat di atas, dasar hukum perkawinan adalah mubah, namun hukum perkawinan dapat berubah tergantung niat mulatto untuk tujuan perkawinan, namun mayoritas ulama berpendapat bahwa perkawinan adalah sunnah.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, hukum perkawinan tergantung pada orang yang akan melangsungkan perkawinan. Hukum makruh sejalan dengan tema penelitian ini yaitu seseorang yang belum mampu maka hukumnya makruh. Kemampuan di sini mencakup semua aspek pernikahan, termasuk aspek finansial. Masalah keuangan bukanlah masalah klasik dan abu-abu yang perlu dipertanyakan lagi di era sekarang ini. Tersebar-barnya bisnis di berbagai bidang, baik bisnis online maupun offline menjadi bukti bahwa keuangan adalah sebuah kebutuhan terutama saat akan memulai sebuah pernikahan. Fakta membuktikan tingginya angka perceraian di Indonesia, salah satunya terjadi karena masalah ekonomi. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan besar apakah secara finansial merupakan suatu keharusan bagi calon mempelai, khususnya laki-laki sebelum menyempurnakan sunnah Nabi.

Menikahlah ketika Anda layak dan memiliki kemampuan materi dalam berumah tangga pernikahan (Fazny, 2018). Menurut Firman Allah dalam Al-Qur'an tentang kemampuan finansial QS. An-Nur 32-33:

وَأَنْكُحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (32)
وَأَلْسِنَتُهُمْ خَيْرٌ وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتَلِيَوهَا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنْ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Nikahilah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba laki-lakimu dan hamba perempuanmu. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) dan Maha Mengetahui. Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaknya menjaga kesucian (dirinya), agar Allah memampukan mereka dengan Rahmat-Nya. Dan orang-orang yang tidak mampu untuk menikah hendaknya menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberikan kepada mereka kemampuan dengan karunia-Nya”.

Ayat ini mengacu pada orang yang tidak mampu menikah. Allah swt memerintahkan untuk menjaga kesuciannya seperti mengalihkan pikirannya dengan menyibukkan diri dan melakukan sarau Nabi, yaitu puasa. Adapun alasannya, karena mereka miskin (tidak mampu menyiapkan mahar atau mencari nafkah), atau kemiskinan wali atau sayyid mereka atau karena keengganan mereka (wali atau sayyid) untuk menikahkan mereka. Oleh karena itu seseorang yang tidak mampu menikah secara materi harus mengikuti anjuran untuk menahan keinginan menikah termasuk berpuasa dengan maksud menjaga kesuciannya agar dijauhkan dari zina (Hidayah, 2021). Dalam sebuah hadits Nabi bersabda:

فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءَ» صحیح البخاری یا مَعَشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ

“Kepada pemuda, siapa yang mampu membiayai rumah tangga, hendaknya menikah. karena menurunkan pandangannya dan melindungi kemaluannya. Barangsiapa yang tidak mampu, maka berpuasalah, karena puasa dapat menghilangkan nafsunya” (HR. Al-Bukhari).

Tentang kosa kata dalam hadits yang sering digunakan Nabi SAW dalam menjelaskan tentang pemuda adalah syabab. Syabab ini kemudian dipahami sebagai individu yang belum berusia 30 tahun namun telah mencapai pubertas. Aqil baligh sendiri merupakan masa yang dialami oleh sebagian besar manusia pada usia 14 sampai 17 tahun. Tahapan manusia ada lima yaitu, asy-shabiy artinya anak kecil yang usianya berkisar antara menyusu sampai 1-2 tahun, kemudian ath-thifl artinya usia seperti anak TK, kemudian al-mumayyiz artinya anak yang sudah bisa membedakan keburukan. dan baik keduanya dengan rentang usia yang sama dengan anak SD, maka al-murahiqliq artinya anak yang sudah memasuki masa pubertas dan rentang usianya seperti anak SMP/SMA, terakhir asy-syabb dan al-fata yang artinya pemuda dan rentang usianya seperti mahasiswa. Kelima tahapan tersebut dijelaskan oleh Mahmud Yunus dalam bukunya, Tarbiyah wa ta'lim (A'yun & Permana, 2022). Merujuk pada hadits di atas, dianjurkan Nabi menikahkan pemuda yang berusia di atas 18 tahun. Sebelum usia tersebut Nabi tidak menganjurkan karena beliau belum pernah memanggil siapapun dari golongan Ash-shabiy dan Al-murahiqliq (A'yun & Permana, 2022).

Seseorang yang belum mencapai usia syabab, masih dikategorikan sebagai anak yang sedang menuju remaja, ini petunjuk yang disampaikan dalam hadits. Dibutuhkan kedewasaan dalam pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menganjurkan untuk menikah pada usia dewasa, karena orang dewasa dapat memahami pentingnya kesiapan dan kemampuan menghadapi pernikahan. Yang dimaksud dengan “mampu” disini adalah dapat melakukan hubungan badan dan yang tidak kalah pentingnya adalah dapat memberikan nafkah, karena nafkah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi.

Hal ini juga dilakukan oleh Nabi, dimana Nabi menikah pada saat Nabi saw benar-benar telah dewasa, yaitu pada usia 25 tahun. Sebelum menikah, Nabi sudah bekerja dan memiliki ekonomi yang mapan, sehingga kebutuhan rumah tangga terpenuhi. Ini merupakan isyarat dari

Nabi agar kaumnya memiliki kemampuan yang cukup sebagai modal kesiapan untuk menjalani pernikahan. Pentingnya ekonomi dapat dirasakan ketika Anda memulai sebuah keluarga. Dalam sebuah keluarga kita tidak bisa menghindari suatu masalah. Salah satu contoh masalah dalam hal ekonomi, untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, seseorang yang tidak memiliki iman yang kuat akan mudah terpengaruh dengan melakukan kemaksiatan. Misalnya, ada seorang suami yang mencuri untuk membiayai istrinya yang melahirkan, atau seorang ayah yang mencuri untuk membayar biaya sekolah anak-anaknya dan biaya makan sehari-hari. Benar apa yang dikatakan Nabi SAW dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Na'im:

كَذَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا

“Hampir kemiskinan membuat seseorang kafir” (Ishom, 2018). Apa yang disampaikan Rasulullah tentu mengandung kebaikan di dalamnya. Artinya, dalam hal ini yang dibicarakan bukan tentang kemiskinan yang bisa membuat seseorang masuk lubang kekufuran, melainkan sebagai peringatan untuk selalu waspada, terutama bagi orang-orang yang ekonominya kurang”.

Untuk itu perlu adanya persiapan keuangan untuk melangsungkan perkawinan demi kelangsungan keluarga yang lebih baik. Pentingnya memulai keluarga dengan keuangan yang stabil juga disampaikan oleh Imam Abu Hanifah dalam kitab *Asybah wan Nadzair li Ibni Nujaim* “Jangan terburu-buru menikah, kecuali kamu tahu bahwa kamu mampu bertanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhan istri anda, carilah ilmu terlebih dahulu sampai terkumpul, kemudian kumpulkan harta dari jalan yang halal setelah itu menikahlah Imam Abu Hanifah juga berpesan agar memiliki kemampuan dalam hal keuangan untuk menunjang keharmonisan rumah tangga.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang menikah dianjurkan untuk memiliki kemampuan. Kemampuan lebih mengutamakan nafkah, karena nafkah merupakan kewajiban sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Hakam bin Muawiyah Al-Qusyairy dari ayahnya. Ayahnya mengatakan bahwa dia bertanya kepada Rasulullah tentang hak seorang istri terhadap suaminya, kemudian Rasulullah memberikan jawaban bahwa di antara kewajiban suami untuk memenuhi hak istri adalah memberinya makan ketika suaminya makan, memberikan pakaiannya. ketika suami memakai pakaian. Nabi melarangnya memukul wajahnya, membuat namanya jelek dan tidak mengucilkannya kecuali ketika dia berada di dalam rumah.

Jadi, dalam memenuhi nafkah seorang suami harus memiliki penghasilan. Oleh karena itu, memiliki pekerjaan/penghasilan terlebih dahulu lebih dianjurkan dalam pernikahan untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Pemenuhan kebutuhan rentan memicu pertengkaran, sehingga stabilitas pranikah lebih mementingkan kesejahteraan keluarga dan juga mengurangi angka perceraian di Indonesia.

3.3 Urgensi Aspek Ekonomi Perspektif Hukum Positif

Persiapan kelanjutan keluarga yang dilakukan oleh kedua mempelai baik yang berkaitan dengan ekonomi maupun tanggung jawab lainnya merupakan bagian dari faktor yang dapat mempengaruhi suatu perkawinan. Hal yang cukup penting baik dalam membangun masyarakat maupun bagi keluarga itu sendiri adalah ketahanan keluarga. Untuk itu diperlukan kecermatan dan kecermatan dalam mengambil langkah-langkah agar kita dapat bertahan di tengah rendahnya nilai rupiah dan situasi sebaliknya yaitu melambungnya harga-harga barang kebutuhan. Penghasilan seringkali menjadi penyebab perselisihan antar pasangan, hal ini dikarenakan kebutuhan ekonomi setiap orang saat ini menuntut untuk bekerja maksimal, yang lebih rumit lagi adalah jika suami tidak bekerja. Penghasilan ada hubungannya dengan pekerjaan, ketika bekerja seseorang akan mendapatkan penghasilan yang kemudian akan digunakan untuk memenuhi apa yang dibutuhkan dalam keluarga. Tanggungan dalam keluarga adalah jumlah keseluruhan individu dalam satu atap, baik saudara kandung maupun bukan (Purwanto & Taftazani, 2018).

Jumlah tanggungan, terutama anak yang bertanggung jawab membesarkan dan memberikan perlindungan, sesuai dengan Pasal 1 Ayat 12 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara”. Dan

dalam pasal 9 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka mengembangkan kepribadian dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”. Dalam pasal di atas disebutkan bahwa setiap orang tua wajib memberikan pelayanan kepada anaknya sesuai dengan kebutuhan anaknya.

Untuk memenuhi kebutuhan anak diperlukan penghasilan materi yang mumpuni. Menurut Sumuardi dan Hans Dierter pendapatan adalah semua penerimaan baik berupa uang maupun barang baik dari pihak lain maupun dari hasil sendiri. Jadi ada 2 macam pendapatan yaitu berupa uang yang berasal dari investasi, komisi, dan gaji atau upah yang diperoleh dari pekerjaan pokok. Sedangkan pendapatan yang kedua berupa barang, pendapatan berupa barang yaitu semua pendapatan yang sifatnya teratur dan biasa tetapi tidak selalu berupa balas jasa dan diterima dalam bentuk barang atau jasa. Misalnya pembayaran upah atau gaji berupa beras, pengobatan, transportasi, perumahan dan rekreasi (Rusnani, 2013).

Pentingnya penghasilan perlu disadari oleh setiap kepala keluarga dalam mencari nafkah atau bagi catin (pengantin) yang akan menikah, mempunyai pekerjaan sebelum menikah karena penghasilan ini dapat menunjang kesejahteraan dalam keluarga. Pendapatan yang lebih besar dari tingkat konsumsi berarti keluarga tersebut memiliki tingkat kesejahteraan, sedangkan bagi yang memiliki pendapatan kecil akan berdampak pada kurangnya kesejahteraan keluarga.

Selain pendapatan, kondisi sosial ekonomi keluarga dapat dilihat dari jumlah anggota keluarga. Jumlah anggota dalam suatu keluarga juga berdampak pada kesejahteraan keluarga. Semakin banyak jumlah anggota dalam suatu keluarga maka semakin besar tingkat kebutuhannya, dan apabila pendapatan yang diberikan tidak mendukung atau mencukupi akan berdampak pada kurangnya kesejahteraan keluarga karena tidak mencukupi kebutuhan keluarga.

Dalam UU no. 10 Tahun 1992 menyebutkan bahwa keluarga sejahtera adalah keluarga yang terbentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan lahir dan batin yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, seimbang, dan seimbang antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya. (Purwanto & Taftazani, 2018). Keluarga seimbang adalah pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, hakikat yang dimaksud keseimbangan disini bukanlah kesamaan bentuk sesuatu dan sifatnya. Namun yang dimaksud adalah agar antara suami istri dapat saling memahami dan melengkapi demi terciptanya keluarga yang berkualitas

Kualitas keluarga dalam pasal 1 undang-undang no. 10 Tahun 1992 adalah kondisi keluarga yang meliputi aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, kemandirian keluarga, serta mental spiritual dan nilai-nilai agama yang menjadi dasar untuk mencapai keluarga sejahtera. Kesejahteraan adalah tujuan setiap keluarga. Menurut Endang Rostiana, konsep kesejahteraan tidak lepas dari konsep kemiskinan. Keluarga sejahtera dapat diartikan sebagai keluarga yang tidak miskin di Indonesia, konsep kemiskinan dikembangkan lebih awal daripada konsep kesejahteraan.

Keluarga sejahtera menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dikategorikan menjadi 5 tahapan dengan indikatornya masing-masing, yaitu:

a. Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS)

Konsep KPS adalah keluarga yang tidak mampu memenuhi indikator dasar dalam keluarga atau salah satu dari enam indikator keluarga sejahtera I.

b. Keluarga Sejahtera Tahap I

Konsep keluarga ini tidak dapat memenuhi salah satu dari delapan indikator keluarga sejahtera I, tetapi dapat memenuhi enam indikator keluarga sejahtera. Enam indikator keluarga sejahtera I:

- 1) Mayoritas setiap anggota keluarga makan dua kali sehari.
- 2) Setiap anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk dipakai di rumah, di tempat kerja dan saat bepergian.
- 3) Rumah yang ditempati memiliki dinding, lantai, dan atap yang layak.
- 4) Apabila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan.
- 5) Jika pasangan usia subur ingin ber-KB, pergi ke fasilitas pelayanan kontrasepsi.

- 6) Anak-anak usia 7-15 tahun memiliki kewajiban untuk bersekolah.
- c. Tahapan Keluarga Sejahtera II
- Keluarga yang mampu memenuhi enam indikator keluarga sejahtera I dan delapan indikator keluarga sejahtera II, namun tidak dapat memenuhi salah satu indikator keluarga sejahtera III atau indikator kebutuhan pembangunan keluarga. Delapan indikator Keluarga Sejahtera II, yaitu:
- 1) Pada umumnya semua anggota keluarga beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
 - 2) Minimal seminggu sekali semua anggota keluarga makan daging.
 - 3) Semua anggota keluarga mendapatkan baju baru dalam satu tahun, minimal satu stel baju.
 - 4) Luas lantai rumah minimal delapan meter persegi untuk setiap penghuni rumah
 - 5) Tiga anggota keluarga terakhir dalam keadaan sehat sehingga dapat menjalankan tugasnya masing-masing.
 - 6) Ada satu atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk mendapatkan penghasilan guna menambah penghasilan keuangan keluarga.
 - 7) Anggota keluarga yang berusia 10-60 tahun dapat membaca dan menulis bahasa Latin.
 - 8) Pasangan usia subur dengan dua anak atau lebih yang menggunakan alat kontrasepsi atau obat-obatan
- d. Tahapan Keluarga Sejahtera III
- Keluarga Sejahtera Tahap III adalah keluarga yang mampu memenuhi enam indikator keluarga sejahtera I, delapan indikator keluarga sejahtera II dan lima indikator keluarga sejahtera III. Namun, mereka tidak mampu memenuhi salah satu dari dua indikator Keluarga Sejahtera III Plus atau indikator aktualisasi diri. Lima indikator Keluarga Sejahtera III, yaitu:
- 1) Keluarga berusaha untuk meningkatkan pengetahuannya
 - 2) Menabung sejumlah uang atau barang yang diperoleh dari pendapatan keluarga.
 - 3) Kebiasaan makan bersama dalam keluarga minimal seminggu sekali digunakan untuk saling berkomunikasi dalam keluarga.
 - 4) Keluarga ikut serta dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.
 - 5) Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar, majalah, radio, televisi atau internet.
- e. Keluarga Sejahtera Tahap III plus
- Keluarga yang mampu memenuhi seluruh Keluarga Sejahtera I, II, III, serta dua indikator tambahan yaitu:
- 1) Keluarga secara teratur secara sukarela menyumbangkan materi untuk kegiatan sosial.
 - 2) Adanya anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial, yayasan, atau lembaga kemasyarakatan

Maka dalam menilai kesejahteraan suatu keluarga, BKKBN mengklasifikasikan beberapa bagian dan pada bagian tersebut terdapat indikator, bagian pertama adalah keluarga pra sejahtera atau masih belum berada pada tahap sejahtera dimana keluarga pada tahap ini tidak dapat memenuhi salah satu dari enam indikator yang terdapat pada keluarga sejahtera pertama. Misalnya, jika tidak dapat memenuhi kebutuhan berobat ke rumah sakit karena kekurangan dana, maka keluarga ini dapat memenuhi lima indikator lainnya tetapi tidak dapat memenuhi salah satunya (Gischa, 2021).

Dari sebaran kesejahteraan keluarga di atas, terdapat 21 indikator, indikator yang menjadi tolok ukur dalam pencapaian kesejahteraan keluarga. Semakin keluarga memenuhi indikator diatas maka kehidupan keluarga semakin sejahtera atau kesejahteraan keluarga meningkat.

Kesejahteraan dalam keluarga sangat penting dan menjadi pondasi bagi setiap individu (Dewi & Ginanjar, 2019). Seringkali kesejahteraan dikaitkan dengan kualitas hidup yang layak, kepuasan dalam hidup dan kebahagiaan. Seorang individu yang merasakan kebahagiaan menunjukkan kondisi kesehatan yang baik, kepuasan hidup yang tinggi, kepuasan pernikahan, dan kehidupan yang optimal dalam kehidupan sehari-harinya. Bagi anak, kesejahteraan dapat membawa pertumbuhan dan perkembangan yang baik bagi anak dan penyesuaian diri yang baik terhadap lingkungan, serta perkembangan kondisi mental yang sehat.

Sebaliknya, keluarga dengan tingkat kesejahteraan yang rendah dapat berdampak negatif pada kesehatan mental individu dan fungsi keluarga. Rendahnya tingkat kesejahteraan keluarga dapat memberikan dampak negatif bagi anak seperti putus sekolah, anak yang putus sekolah rawan terbawa pergaulan bebas dan kurangnya pendidikan mengakibatkan kurangnya pemahaman akan hal-hal yang dilarang seperti seperti mengkonsumsi alkohol, narkoba, terlibat dalam kejahatan yaitu tawuran, kurang empati, dan gagal menata masa depan (Dewi & Ginanjar, 2019).

Kesejahteraan yang rendah tidak hanya menimpa anak-anak, tetapi juga menimpa seluruh anggota keluarga. Keluarga yang tidak sejahtera atau tidak berkecukupan akan dengan mudah melakukan hal-hal yang bersifat kriminal atau melawan hukum. Hidup dengan segala kekurangan akan menimbulkan banyak masalah, selain tidak terpenuhinya kebutuhan juga dapat menimbulkan kejahatan (Yayuk Sugiarti, 2014). Mereka yang hidup dalam kemiskinan akan dipaksa untuk melakukan kejahatan yang bertentangan dengan moralitas kemanusiaan, yang dapat merugikan masyarakat, perbuatan yang melanggar aturan hukum seperti dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian, Pasal 365 perampokan, Pasal 340 KUHP tentang pencurian. KUHP dimana seseorang dipaksa untuk membunuh seseorang dengan imbalan gaji yang menggiurkan, atau bahkan seorang perempuan yang terjebak dalam ekonomi sulit akan dengan mudah menjual dirinya kepada orang lain yang melanggar pasal 296 KUHP (Yayuk Sugiarti, 2014).

Pelanggaran kejahatan di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh faktor ekonomi yang rendah. Keluarga mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan bermasyarakat, dalam pasal 1 angka 6 tentang Pembangunan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga UU No. 52 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat sehingga kesejahteraan keluarga mempunyai pengaruh dalam kehidupan masyarakat (uu52). Membangun keluarga sejahtera juga merupakan tujuan dalam rumah tangga sejalan dengan Undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang Pembangunan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yaitu dalam berkeluarga bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas dan hidup dalam lingkungan yang sehat.

Menurut Pasal 1 No. 10 UU 52 Tahun 2009 keluarga berkualitas adalah keluarga yang terbentuk dalam perkawinan yang sah yang bercirikan sehat, maju, mandiri, bertanggung jawab, rukun dan sejahtera. Dan pada artikel selanjutnya dijelaskan bahwa kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki ketahanan fisik dan materil mampu hidup mandiri dan harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa kesejahteraan diukur dari kemampuan suatu keluarga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dalam memenuhi kebutuhan diambil dari pendapatan keuangan keluarga. Jadi kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan pendapatan yang diperoleh oleh suatu keluarga, semakin banyak pendapatan yang diperoleh maka semakin banyak pula kebutuhan yang akan terpenuhi. Keluarga dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi dapat memenuhi semua kebutuhan keluarga seperti kebutuhan pangan dan non pangan, sedangkan keluarga dengan tingkat kesejahteraan rendah akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) keluarga berpenghasilan rendah akan membelanjakan 60-80% dari total pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarganya (badan, 2022). Jadi pendapatan lebih banyak dibelanjakan untuk kebutuhan pokok atau makanan, sedangkan keluarga dengan pendapatan tinggi lebih banyak dibelanjakan untuk kebutuhan bukan makanan. Dalam mengukur kesejahteraan keluarga, BPS menilai pendapatan yaitu Rp 535.547,00 rupiah per kapita per bulan dengan komposisi untuk makanan Rp. 397.125,00 (74,15 persen) dan tidak termasuk kebutuhan pangan sebesar Rp. 138.422,00 (25,85 persen).

Pada September 2022 rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia terdiri dari 4,34 anggota rumah tangga. Dengan demikian, setiap rumah tangga memiliki pendapatan minimal Rp. 2.324.274,00 per bulan, jika pendapatan rumah tangga dalam sebulan di bawah Rp. 2.324.274,00, maka dikategorikan sebagai keluarga miskin atau keluarga di bawah sejahtera (badan, 2022).

Sehingga ekonomi memberikan dukungan yang sangat kuat bagi kesejahteraan keluarga, hal ini memang terlalu materialistis dalam menilai kesejahteraan, namun sesuai dengan realita

kehidupan di masa sekarang, orang tua menilai seseorang yang memiliki pekerjaan atau penghasilan dianggap layak. berkeluarga karena dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga.

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. *Kesimpulan*

Dari uraian yang telah penulis uraikan, dapat disimpulkan bahwa : Ekonomi sangat penting dalam membangun rumah tangga, keluarga dengan ekonomi yang baik dapat memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan, mulai dari kebutuhan pokok, kesehatan, pendidikan, dll. Dengan ekonomi yang baik dapat mengantarkan keluarga pada tingkat kesejahteraan. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta memiliki kemampuan fisik-materi untuk hidup mandiri dan mengembangkan keluarganya menuju keluarga yang harmonis dan sejahtera. Menurut BKKBN terdapat 21 indikator yang terbagi dalam 5 tahapan untuk menilai tingkat kesejahteraan keluarga. Semakin banyak keluarga yang memenuhi indikator tersebut maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan keluarga. Jadi dapat disimpulkan bahwa ekonomi merupakan variabel sederhana yang menentukan kesejahteraan.

2. *Rekomendasi*

Terciptanya keluarga sejahtera akan berdampak pada lingkungan sekitar, karena kesejahteraan keluarga mengarah pada kehidupan yang layak bagi anggota keluarganya. Sebaliknya keluarga dengan tingkat kesejahteraan yang rendah akan menyebabkan seseorang melakukan kejahatan atau tindakan kriminal seperti mencuri, merampok, melakukan penipuan, dan lain-lain.

REFERENCE

- Ali Wafa, M. (2018). *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia). <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/42999>
- Annur, C. M. (2022). *Kasus Perceraian Meningkat 53%, Mayoritas karena Pertengkarannya*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkarannya>
- A'yun, V. Q., & Permana, D. (2022). *Kajian Hadist tentang Urgensi Kemampuan dalam Menikah (Analisis Permasalahan Pernikahan Usia Dini di Indonesia)*. 01.
- Azzochrah, N. A., Wahab, A., & Ridwan, S. (2019). Telaah Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pendapatan Istri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 17(2), 223–244. <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i2.777>
- badan, pusat statistik. (2022). Profil Kemiskinan di Indonesia September 2022. *Presentase Penduduk Miskin september 2022 naik menjadi 9,57 persen*. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/2015/persentase-penduduk-miskin-september-2022-naik-menjadi-9-57-persen.html>
- Dewi, K. S., & Ginanjar, A. S. (2019). Peranan Faktor Faktor Interaksional dalam Perspektif Teori Sistem Keluarga terhadap Kesejahteraan Keluarga. *Jurnal Psikologi*, 18(2), 245. <https://doi.org/10.14710/jp.18.2.245-263>
- Dihni, V. A. (2022). *Kasus Perceraian di Indonesia Masih Marak, Ini Penyebabnya*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/21/kasus-perceraian-di-indonesia-masih-marak-ini-penyebabnya#:~:text=Adapun%20penyebab%20terbanyak%20perceraian%20sepanjang,alasan%20ekonomi%20sebanyak%20113.343%20kasus>
- Fazny, B. Y. (t.t.). *Upaya Konselor Sekolah Terhadap Pernikahan Anak dalam Perspektif Tugas Perkembangan Remaja*.
- Gischa, S. (2021). *Tahapan Keluarga Sejahtera dan Indikatornya*. <https://www.kompas.com/skola/read/2021/01/20/141551369/tahapan-keluarga-sejahtera-dan-indikatornya?page=2>
- HA Kumedi, J. (2021). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Arjasa Pratama.

- Handayani, N. (2013). *Cara sederhana Mengelola Keuangan Keluarga* 11, 6.
- Hanum, S. L. (2017). *Peran Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Kesejahteraan Keluarga*. 1(2), 14.
- Hidayah, N. (2021). Implementasi Ayat 32 dan 33 Surat An-Nur Tentang Penyegeraan dan Penundaan Pernikahan. *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(1), 34–52. <https://doi.org/10.34001/istidal.v7i1.2149>
- Ishom, M. (2018). *Tiga Makna Hadits 'Kemiskinan Dekat kepada Kekufuran.'* <https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/tiga-makna-hadits-kemiskinan-dekat-kepada-kekufuran-liEfm>
- Jaya, D. (2021). Bagaimana Relasi Suami–Istri Perkawinan Tidak Sekufu dalam Profesi: Dampak terhadap Keharmonisan Keluarga. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, 31(1), 1–28. <https://doi.org/10.52030/attadbir.v31i1.79>
- Kabalmay, H. A. (2015). *Kebutuhan Ekonomi dan Kaitannya dengan Perceraian (Studi atas cerai gugat di Pengadilan Agama Ambon)*. 1, 22.
- Muttaqin, H. (2020). *Membangun Ekonomi Rumah Tangga Islami*. <https://muttaq.in/membangun-ekonomi-rumah-tangga-islami/>
- Purwanto, A., & Taftazani, B. M. (2018). Pengaruh Jumlah Tanggungan terhadap Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Pekerja K3L Universitas Padjadjaran. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 1(2), 33. <https://doi.org/10.24198/focus.v1i2.18255>
- Raharjo, I. T., Puspitawati, H., & Pranaji, D. K. (2015). Tekanan Ekonomi, Manajemen Keuangan, dan Kesejahteraan pada Keluarga Muda. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 8(1), 38–48. <https://doi.org/10.24156/jikk.2015.8.1.38>
- Ramlah, R. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Tingkat Perceraian di Indonesia (Tinjauan Terhadap Hukum Acara Peradilan Agama). *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, 14(02), 350–368. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v14i02.455>
- Ridho, M. (2018). Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Pencerian. *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)*, 2(1), 63–78. <https://doi.org/10.30631/jigc.v2i1.8>
- Rusnani, R. (2013). Pengaruh Kondisi Ekonomi Keluarga Terhadap tingkat Keaktifan Anak Masuk Sekolah di SDN Pinggir Papis I Kec. Kalianget. *Performance "Jurnal Bisnis & Akuntansi"*, 3(2). <https://doi.org/10.24929/feb.v3i2.92>
- Yayuk Sugiarti. (2014). Kemiskinan sebagai Salah Satu Penyebab Timbulnya Tindak Kejahatan. *Jendela Hukum*, 1(1).
- Zelfa, S. (t.t.). *Relasi Ekonomi Pasangan Dengan Perceraian Perspektif Masalah Mursalah*. 8.